

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 65 JAKARTA  
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
Kelas/Semester : XII / Ganjil  
Tema : IndahNya Membangun Mahligai Rumah Tangga  
Sub Tema : Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam.  
Pembelajaran ke : 1 (satu)  
Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran @45 Menit

### A. Tujuan Pembelajaran :

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam
2. Mendemonstrasikan dalil naqli tentang pernikahan
3. Menganalisis hukum-hukum pernikahan

### B. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)	
Pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin	
Apersepsi, yaitu mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya.	
Memberikan motivasi tentang tujuan pembelajaran dengan mempelajari materi: <b><i>Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</i></b>	
Memberikan penjelasan model dan metode belajar yang akan dilakukan	
Kegiatan Inti ( 105 Menit )	
<b>Kegiatan Literasi</b>	Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan di pelajari dengan cara mengamati materi <b><i>Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam.</i></b>
<b>Critical Thinking</b>	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat kritis dari materi yang dijelaskan. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi <b><i>Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam.</i></b>
<b>Collaboration</b>	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi mengenai <b><i>Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam.</i></b>
<b>Communication</b>	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas diskusi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang lain.
<b>Creativity</b>	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait <b><i>Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam.</i></b> Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami
Kegiatan Penutup (15 Menit)	
Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah bekerjasama dengan baik dalam kelompok	
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaranyang baru dilakukan.	
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.	
Guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM.	
Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.	
Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama	

### C. Penilaian Hasil Pembelajaran

Terlampir:

- a. Sikap : Lembar Observasi
- b. Keterampilan : 1. Membaca Q.S. Ar-Rum: 21  
2. Simulasi Akad Nikah
- c. Pengetahuan : 1.Lembar Penilaian Diskusi  
2. Tes Tertulis

Mengotahui  
Kepala SMA Negeri 65 Jakarta

Atik Siti Atikah, M.Pd.  
NIP. 1940802 198903 2 008

Jakarta, Desember 2021

Guru Pendidikan Agama Islam

Saifulloh, S. Ag.  
NIP. 19740414 200710 1 003



## PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang muslim adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, pelbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya," (H.R. Baihaqi).

### Pengertian Nikah

Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

### Dalil Naqli Nikah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya.

Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir," (Ar-Rum [30]: 21).

### Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum menikah adalah **sunnah**. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya," (H.R. Bukhari dan Muslim). Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunah tadi dapat berubah menjadi **makruh**. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya.

Demikian juga hukum sunah tadi dapat menjadi **wajib** jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib. Hukum nikah dapat menjadi **haram** jika tujuannya ingin menyakitkan pasangannya atau ingin menguasai hartanya

**LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA (AFEKTIF)**  
**SIKLUS I**

Hari/tanggal :  
Materi : Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.  
Observer : Saifulloh, S. Ag

No.	Nama lengkap	Aspek afektif yang diamati					Σ Skor
		1	2	3	4	5	
1							
2							
3							
Jumlah rata-rata persentase							

Keterangan :

No.	Aspek	Skor	Kriteria Penilaian
1.	Kehadiran	3	Hadir tepat waktu pada saat proses belajar
		2	Terlambat
		1	Tidak masuk karena ijin/sakit
2.	Keaktifan	3	Sering bertanya dan memberi pendapat
		2	Pernah bertanya dan member pendapat
		1	Tidak pernah bertanya dan member pendapat
3.	Berpikir bersama dengan kelompok	3	Aktif dalam diskusi kelompok
		2	Kurang aktif dalam diskusi kelompok
		1	Tidak aktif dalam diskusi kelompok
4.	Kejujuran	3	Jujur pada saat mengerjakan tes
		2	Kurang jujur pada saat mengerjakan tes
		1	Tidak jujur pada saat mengerjakan tes
5.	Kemampuan berkomunikasi	3	Cakap dan mampu berkomunikasi lisan di depan kelas dengan jelas
		2	Mampu berkomunikasi lisan di depan kelas
		1	Tidak dapat berkomunikasi lisan di depan kelas

Skala:

1 - 5 (TIDAK BAIK)

6 - 10 (BAIK)

11 - 15 (SANGAT BAIK)

**LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA (PSIKOMOTOR)****SIKLUS I**

Hari/tanggal :  
Materi : Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.  
Observer : Saifulloh, S. Ag

No.	Nama lengkap	Aspek psikomotor yang diamati			Σ Skor
		1	2		
1					
2					
3					
Jumlah rata-rata					

Keterangan :

No.	Aspek	Skor	Kriteria Penilaian
1.	Kreatifitas	3	Mengikuti instruksi kerja dengan sungguh-sungguh
		2	Mengikuti instruksi kerja apabila diawasi
		1	Tidak mengikuti instruksi kerja
2.	Proses	3	Berdiskusi dalam kelompok dengan sungguh-sungguh
		2	Kadang-kadang ikut berdiskusi
		1	Tidak berdiskusi dan mengerjakan hal lain

Ket. : 1 – 3 = K (kurang Baik)  
4 – 6 = B (Baik)  
7 – 9 = SB (Sangat Baik)

## PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA INDIVIDUAL

### 1. Tes Praktik (Unjuk Kerja, *Performance*)Daftar Cek (Check-list)

#### Penilaian Keterampilan Membaca Q.S. Ar Rum: 21

Nama peserta didik : Naila Kesya  
Kelas : XII IPA 3  
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
Kompetensi : 4.6.1 Mendemonstrasikan Q.S. Ar Rum: 21  
Indikator : Membaca Q.S. Ar Rum: 21 dengan tartil

No	Aspek Yang Dinilai	Baik	Tidak baik
1.	Kelancaran bacaan	√	
2.	Ketepatan tajwid		√
3.	Ketepatan Pengucapan Makhraj		√
4.	Sikap Membaca al-Qur'an	√	
5.	Penghayatan terhadap bacaan	√	
6.	Melagukan secara tartil	√	
Skor yang dicapai		10	
Skor maksimum		12	

#### Keterangan:

Baik mendapat skor 2 Tidak baik mendapat skor 1

Petunjuk Penskoran :

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\frac{S}{S + T} \times 100 = a$$

Contoh :

Skor diperoleh 10, skor tertinggi 2 x 6 pernyataan = 12, maka skor akhir :

$$\frac{10}{12} \times 100 = 83$$

**LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN  
PENILAIAN DISKUSI**

**Satuan Pendidikan** : SMA Negeri 65 Jakarta  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
**Kelas** : XII/1  
**Kompetensi Dasar** : Memahami Ketentuan Pernikahan dalam Islam

1.6	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
2.6	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>2. Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</li> <li>3. Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>4. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>5. Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>6. Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>7. Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>8. Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> </ol>
4.6	Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>2. Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> </ol>

**A. Lembar Observasi Diskusi (Model Check List)**

Nama : ..... Kelas : ..... Tanggal : .....

No	Aspek Yang Dinilai	1	2	3	4
1	Relevansi informasi dengan permasalahan yang dibahas				
2	Keluasan dan kedalaman informasi				
3	Kejelasan dalam menyampaikan informasi				
4	Kejelasan dalam memberikan argumentasi ketika menerima kritikan				
5	Kejelasan saat memberikan penjelasan ketika memperoleh pertanyaan				
6	Kebakuan pemakaian bahasa (baik saat menyampaikan informasi, argumentasi, ataupun penjelasan)				
7	Kelancaran bicara (baik saat menyampaikan informasi, argumentasi, ataupun penjelasan)				

**Penilaian :**

1 → Kurang      2 → Cukup      3 → Baik      4 → Sangat Baik

## LEMBAR KERJA

Kegiatan : Diskusi Kelompok  
 Waktu : 1 x 45 menit  
 Bahan : Gambar/foto  
 Tujuan : Peserta dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan Syariat Islam.

### Skenario Kegiatan:

1. Fasilitator/guru membagi peserta menjadi 5 kelompok.
2. Masing-masing kelompok terdiri dari moderator, notulis, dan anggota kelompok
3. Fasilitator membagikan lembar kerja
4. Anggota kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan yang ada dalam lembar kerja.
5. Anggota kelompok mengumpulkan hasil diskusi.

### KETENTUAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM.

Diskusikan dengan anggota kelompok tentang:

Kemukakanlah pendapat kalian tentang gambar dan berita berikut ini?



pernikahan anak tidak hanya terjadi karena keinginan orang tua tapi juga atas inisiatif anak. Pada bulan Agustus tahun lalu, seorang pelajar SMP (14 tahun) minta dinikahkan dengan pacarnya yang empat tahun lebih tua di Provinsi NTB (MSN. com, 26 Agustus 2020). Si anak mengancam jika tidak dinikahkan akan membuat malu keluarga karena perilaku pacaran mereka sudah seperti pasangan suami istri. Akan tetapi, belum dua minggu menikah anaknya minta pulang ke rumah karena suami memukul dan mencakarnya

**LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN**  
**PENILAIAN TERTULIS**  
*(Bentuk Uraian/Essay)*

**Satuan Pendidikan** : SMA Negeri 65 Jakarta  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
**Kelas/Semester** : XII/Ganjil  
**Kompetensi Dasar** : Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam

1.6	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
2.6	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>2. Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam</li> <li>3. Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>4. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>5. Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>6. Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>7. Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>8. Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> </ol>
4.6	Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> <li>2. Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.</li> </ol>

**a. Tes Soal Uraian**

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !**

1. Jelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa, istilah dan dalam UU Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974?
2. Tuliskan dalil naqli dari Al-Qur'an tentang pernikahan!
3. Jelaskan hukum-hukum pernikahan dalam Islam
4. Sebutkan rukun pernikahan?
5. Jelaskan syarat pernikahan?

**Kunci Jawaban Uraian dan Pedoman Penskoran**

Alternatif Jawaban	Penyelesaian	Skor
1	<p>Nikah menurut etimologis (secara bahasa) memiliki arti/makna; mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan.</p> <p>Menurut Istilah:</p> <p>Dalam UU Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974:</p> <p>Definisi perkawinan atau pernikahan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.</p>	10

2	<p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾</p> <p>[سورة الروم, ٢١]</p>	20
3	<p><b>WAJIB</b>  Sudah memiliki keinginan menikah, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, dan memiliki kemampuan (biologis, psikologis dan finansial)</p> <p><b>SUNNAH</b>  Memiliki keinginan menikah, masih mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, dan memiliki kemampuan (biologis, psikologis dan finansial)</p> <p><b>MUBAH</b>  Memiliki keinginan menikah, masih mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, memiliki kemampuan (biologis dan psikologis) namun ia berada dalam posisi yang mengharuskan atau menunda dirinya menikah karena masih dalam proses pendidikan atakuliah.</p> <p><b>MAKRUH</b>  Memiliki keinginan menikah, namun belum memiliki usia ideal untuk menikah, dan kemampuan biologis yang belum begitu matang, begitupun dengan kemampuan psikologis dan finansial yang belum mumpuni meski mendapat persetujuan dari orangtua pasangan. Contoh: pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun</p> <p><b>HARAM</b>  Tidak memiliki kemampuan (biologis, psikologis dan finansial), ada niatan buruk dalam pernikahan (ingin menganiaya atau menyakiti pasangan, menikah dengan tujuan menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian melantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut, menikah untuk merebut harta dan warisannya serta memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan (HIV AIDS)</p>	30
4	<p><b>RUKUN NIKAH:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon suami</li> <li>2. Calon istri</li> <li>3. Wali nikah</li> <li>4. Dua orang saksi</li> <li>5. Sighah (ijab kabul)</li> </ol>	10
5	<p><b>SYARAT NIKAH:</b></p> <p><b>Calon suami</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISLAM</li> <li>2. Laki-laki</li> <li>3. Bukan mahram dengan calon istri</li> <li>4. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut</li> <li>5. Bukan dalam ihram haji atau umroh</li> <li>6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan</li> <li>7. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam suatu waktu</li> </ol> <p><b>Calon istri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam</li> <li>2. Perempuan</li> <li>3. Bukan Mahram</li> <li>4. Tidak dalam masa iddah</li> <li>5. Tidak berstatus istri orang</li> </ol>	30

	<p><b>Wali nikah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISLAM</li> <li>2. Lelaki</li> <li>3. Mahram pengantin wanita</li> <li>4. Tidak terhalang wali yang lain</li> <li>5. Baligh dan berakal sehat</li> <li>6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan</li> <li>7. Bukan dalam ihram haji atau umroh</li> <li>8. Tidak fasik dan adil</li> <li>9. Dapat mendengar, melihat dan berbicara</li> </ol> <p><b>Dua orang saksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam</li> <li>2. Laki-laki</li> <li>3. Berjumlah dua orang</li> <li>4. Baligh dan berakal sehat</li> <li>5. Memahami isi lafal ijab dan qobul</li> <li>6. Dapat mendengar, melihat dan berbicara</li> <li>7. Tidak fasik dan adil</li> <li>8. Merdeka</li> </ol> <p><b>Sighah (ijab kabul)</b></p> <p>IJAB adalah penyerahan dari pihak pertama berupa ucapan dari orangtua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. “saya nikah kawinkan anak saya bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an dibayar tunai”.</p> <p>KABUL adalah penerimaan dari pihak kedua berupa ucapan dari mempelai pria untuk menerima mempelai wanita yang akan dinikahinya. “saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an dibayar tunai.</p>	
	Jumlah	100

**MERAIH SERTIFIKAT PROGRAM SEKOLAH.MU**

Kerjakanlah rangkaian soal tentang pernikahan pada situs <https://www.sekolah.mu/aktivitas/pengertian-nikah-dalam-islam>. Jika seluruh rangkaian soal tersebut berhasil dikerjakan, maka akan mendapatkan sertifikat online

The screenshot shows the Sekolah.mu website interface. At the top, there is a search bar with the text "Cari Kelas Belajar" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are navigation options: "Produk Lain", "Jenjang" (with a dropdown arrow), and icons for "Kelasku", "Tanyamu", "Notifikasi" (with a notification bell icon and the number 94), and "Daftar Pilihan". A user profile picture is visible in the top right corner.

Below the navigation bar, there is a grid of eight activity cards, each representing a completed learning task. Each card features a title, a subtitle, the author's name, and a progress bar indicating 100% completion. The activities are:

- Memanfaatkan Zoom Untuk Kegiatan Belajar Mengajar** (Oleh Sekolah.mu)
- Ayo Berakhlak Mulia** (Oleh Sekolah.mu)
- Membuat Video Pembelajaran Online Bersama Sekolah.mu** (Oleh Sekolah.mu)
- Membacakan Cerita: Komik Virus Corona** (Oleh Sekolah.mu)
- Pernikahan Dalam Islam** (Oleh SMAN 65 JAKARTA)
- Pembelajaran Jarak Jauh Menyenangkan Bermakna...** (Oleh Sekolah.mu)
- SHALAT DHUHA SMAN 65 JAKARTA** (Oleh SMAN 65 JAKARTA)
- Bahasa dan Sastra Inggris Kelas 11 SMAN 34 Jakarta** (Oleh SMAN 34 JAKARTA)


**LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN (ANALISIS)  
PENILAIAN TES TERTULIS**

KELAS : XII MIPA 3


NO	NAMA	PILIHAN GANDA																				URAIAN/ESSAY					SKOR		NILAI
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	01	02	03	04	05	PG	E	
1																						5	20	10	10	30		75	75
2																													
3																													
4																													

Jakarta, Desember 2021

Guru Pendidikan Agama Islam

  
Saifulloh, S. Ag  
 NIP. 19740414 200710 1 003

Mengetahui  
 Kepala SMA Negeri 65 Jakarta



Dra. Atikah, M. Pd.  
 NIP. 19640802 198903 2 008